



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 252 /KPTS/M/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
DI SUNGAI CIPINANG GADING KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
UNTUK USAHA AIR MINUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor nomor 690/I-Perumda.TPKB tanggal 3 Januari 2023 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor memerlukan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dengan menggunakan air dan daya air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Cipinang Gading Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane untuk usaha air minum;
 - d. bahwa Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Nomor SA.02.03-Ay/8320 tanggal 27 Desember 2022;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor di Sungai Cipinang Gading Kota Bogor Provinsi Jawa Barat untuk Usaha Air Minum;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR DI SUNGAI CIPINANG GADING KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT UNTUK USAHA AIR MINUM.

KESATU : A. Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Sungai Cipinang Gading kepada:

1. nama perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor;
2. penanggung jawab : Direktur Utama;
3. alamat perusahaan : Jalan Siliwangi Nomor 121 Bogor, 16142;

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air dan Daya Air

1. cara pengambilan : gravitasi;
2. kuota air/debit : 100 (seratus) liter/detik; ✓
maksimum
3. jadwal penggunaan : 24 jam/hari selama 30 hari/bulan;
4. tujuan penggunaan : menggunakan air dan daya air sebagai materi di Sungai Cipinang Gading untuk usaha air minum;
5. debit (Q) maksimum air dari Sungai Cipinang Gading yang dapat dialokasikan setinggi-tingginya sebesar 100 (seratus) liter/detik atau setara dengan 259.200 (dua ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus) m³/bulan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Sungai Cipinang Gading serta dilengkapi dengan alat ukur *volumetrik*;
6. kuota air yang ditetapkan dalam izin merupakan volume air maksimum yang dapat diberikan kepada Pemegang Izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak merupakan izin untuk menguasai sumber daya air;
7. debit air yang dapat diambil oleh Pemegang Izin harus sesuai dengan alokasi air yang ditetapkan;
8. untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai, maka setiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 95% (Q₉₅);
9. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. pada waktu Pemegang Izin tidak menggunakan air dari Sungai Cipinang Gading untuk keperluan yang dimohonkan, maka aliran penggunaan air dari Sungai Cipinang Gading harus dihentikan;

11. dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Pemegang Izin wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
13. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air lainnya;
14. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane;
15. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan; dan
16. air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *free intake*;
 2. lokasi
 - a. sumber air : Sungai Cipinang Gading;
 - b. kelurahan : Mulyaharja;
 - c. kecamatan : Bogor Selatan;
 - d. kota : Bogor;
 - e. provinsi : Jawa Barat;
 - f. titik koordinat : 06°39' 6,33" LS;
pengambilan 106°46' 51,32" BT;
 3. tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Cipinang Gading untuk konstruksi *intake*;
 4. biaya yang dikeluarkan untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
 5. keamanan bangunan pengairan yang ada serta perlindungan alur Sungai di Sungai Cipinang Gading di sekitar bangunan *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
 6. segala risiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan *intake* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin; dan
 7. Pemegang Izin dilarang mengambil material/batuan yang ada di Sungai Cipinang Gading.
- C. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, Pemegang Izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

- KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Cipinang Gading, Pemegang Izin wajib:
1. mengamankan konstruksi *intake* dan prasarana lainnya; dan/atau
 2. memindahkan konstruksi *intake* dan prasarana lainnya; yang ada di lokasi sungai tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.
- B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan konstruksi *intake* dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap konstruksi *intake* dan prasarana lainnya serta sumber air di lokasi pekerjaan, Pemegang Izin bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.
- KETIGA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Cipinang Gading mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2 dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.
- KEEMPAT : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A wajib:
1. mematuhi ketentuan dalam izin;
 2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;

7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun.

B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf A, Pemegang Izin harus:

1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
2. melakukan kalibrasi alat ukur *volumetrik* secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi muka air harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; dan
4. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada *intake* dan bangunan pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya.

KELIMA : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.

B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KEENAM : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:

1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, atau
3. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin.

- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
1. masa berlaku Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berakhir; atau
 2. Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat;
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2023

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,




Ir. Jarot Widyoko, Sp-1
NIP. 196302241988101001